



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**KEPUTUSAN DEKAN**

Nomor : **587** Tahun 2020

Tentang :

**PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DALAM UNSUR PENELITIAN DOSEN TETAP FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
SEMESTER GENAP 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.  
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap harus mengacu kepada panduan Beban Kerja Dosen (BKD) LLDIKTI Wilayah III.  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Undang-Undang R.I. Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020
- Memperhatikan : Hasil rapat Dekanat tanggal 28 Februari 2020 tentang unsur penelitian dosen tetap semester genap 2019/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dalam Unsur Penelitian Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta semester genap 2019/2020.

**Jalan Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510**

**Sekretariat Umum: (021) 4256024; Fax.: (021) 4256023; PMB: (021) 4244016;**


**Pelayanan Terpadu: (021) 4253841; Homepage: [www.ftumj.ac.id](http://www.ftumj.ac.id); e-mail: [info@ftumj.ac.id](mailto:info@ftumj.ac.id)**

- Pertama : Ketentuan Unsur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini sesuai dengan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) LLDIKTI Wilayah III.
- Kedua : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Maret 2020

Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. 

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi di lingkungan FT-UMJ